

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

No. 13 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2017

TENTANG


**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN
TARIF RPO,00 (NOL RUPIAH) TERHADAP KEGIATAN TERTENTU ATAS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DIREKSI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Kegiatan Tertentu Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat** : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Nomor S-857/MK.02/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Hal Persetujuan atas Draft Peraturan Direksi Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RPO,00 (NOL RUPIAH) TERHADAP KEGIATAN TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.



PASAL 1

- (1) Terhadap kegiatan tertentu, atas jenis tarif jasa tayang dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kenegaraan
 - b. Sosial dan budaya
 - c. Keagamaan
 - d. Bencana alam
 - e. Kejadian luar biasa
 - f. Berkabung nasional
 - g. Pertahanan dan Keamanan
 - h. Kerja sama siaran dengan lembaga televisi internasional, dan/atau duta besar negara sahabat; dan/atau
 - i. Kerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan pelaksanaan tugas

PASAL 2

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Kenegaraan adalah kegiatan yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu.
2. Sosial dan budaya adalah kegiatan yang bersifat sosial dan budaya yang termasuk dalam kalender kegiatan (*calendar of events*) pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
3. Keagamaan adalah kegiatan yang bersifat keagamaan yang termasuk dalam kalender kegiatan (*calendar of events*) pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
4. Bencana alam adalah suatu kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan tanah longsor.
5. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau

meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah dan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Kejadian Luar Biasa.

6. Berkabung nasional adalah hari yang ditandai dengan berkabung dan aktivitas peringatan yang dilakukan oleh kebanyakan penduduk, menandai kematian atau pemakaman satu orang atau sejumlah orang .
7. Pertahanan dan keamanan adalah kegiatan kesiagaan dalam situasi dan kondisi darurat sipil dan darurat militer, serta kegiatan negara dalam situasi dan kondisi darurat perang.
8. Kerja sama siaran dengan lembaga televisi internasional dan/atau duta besar negara sahabat adalah adalah kerja sama dengan lembaga televisi internasional dan/atau kedutaan besar negara sahabat.
9. Kerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah adalah kerja sama siaran dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam menyiarkan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas berupa kegiatan kenegaraan, sosial dan budaya, keagamaan, bencana alam, kejadian luar biasa, berkabung nasional, dan/atau pertahanan dan keamanan.

PASAL 3

- (1) Tata cara permohonan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas tarif jasa tayang terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Direktur Utama c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk Kantor Pusat dan untuk TVRI Stasiun Penyiaran Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan dilengkapi dengan :
 - a. Untuk lembaga negara, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi lembaga negara/Menteri, atau pimpinan lembaga negara setingkat eselon I;

Handwritten signature and date

- b. Untuk instansi pemerintah pusat, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pusat setingkat eselon I;
- c. Untuk instansi pemerintah daerah, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi pemerintah daerah/ Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat setingkat eselon I;
- d. Untuk perwakilan negara asing, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh duta besar perwakilan negara asing; dan
- e. Untuk Lembaga Internasional, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala lembaga internasional.

Lembaga Internasional merupakan Lembaga Internasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dari Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

- (3) Direktur Utama c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan.
- (4) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.

PASAL 4



Pada saat Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku, kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

PASAL 5

Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 2017

DIREKSI LPP TVRI


Ir. ISKANDAR ACHMAD, MM. 
DIREKTUR UTAMA

Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas LPP TVRI
2. Para Direktur LPP TVRI
3. Kepala Satuan Pengawas Intern
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
6. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran Daerah

PERMOHONAN PERSETUJUAN

Nomor : Jakarta, 20xx
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengenaan Tarif
Rp0,00 (Nol Rupiah) Terhadap
Kegiatan Tertentu

Kepada Yth.
Direktur Utama LPP TVRI
c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI
Jalan Gerbang Pemuda No. 8, Senayan
Di Jakarta

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :
NIP :
Instansi/Lembaga :
Jabatan/Eselon :
Alamat :
Telepon/Email : /
Jasa Layanan Siaran :
Alasan :

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap kegiatan tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(Nama Pemohon dan Stempel Lembaga)

PERSETUJUAN/PENOLAKAN

Nomor : Jakarta, 20xx
Lampiran :
Perihal : Persetujuan/Penolakan Pengenaan
Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) Terhadap
Kegiatan Tertentu

Kepada Yth.
Pimpinan Lembaga/Instansi
Di (Lokasi)

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Direktur Utama LPP TVRI c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI menerangkan bahwa permohonan Saudara terkait pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap kegiatan tertentu :

- a. Disetujui karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Direktur Pengembangan dan Usaha,

(NAMA, NIP dan STEMPEL)

